


PRA KEUANGAN

2013

PERKA ANRI NO. 6, BN 2013/ No. 622, 6 HLM

PERKA ANRI TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP KEUANGAN

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu ditetapkan pedoman retensi arsip;
 - bahwa berdasarkan surat Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/S/IIIX.6/03/1772/2013 tentang Pertimbangan/Persetujuan Pedoman Jadwal Retensi Arsip Keuangan telah disepakati pedoman retensi arsip keuangan lembaga negara dan Pemerintah daerah;
 - Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 43 Tahun 2009; Keppres Nomor 27/M Tahun 2010; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perka ANRI Nomor 05 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah yang memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan, dan keterangan.
- 

CATATAN

- :
- Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2013.
 - Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 April 2013.
 - JRA keuangan lembaga negara dan pemerintah daerah yang sedang dalam proses persetujuan harus sudah disesuaikan dengan pedoman retensi arsip keuangan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan ini.
 - Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2007 tentang JRA Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lampiran 55 Halaman.

